



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CURUP – REJANG LEBONG
DENGAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM) ALJABAR
CURUP SELATAN – REJANG LEBONG**

Tentang

Program Sekolah Gratis Kesetaraan untuk Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup

Nomor : W.8.PAS.PAS2.TI.04.02-1316

Nomor : 009/MOU-PKBM/VII/2024

Pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Juli tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--|--|
| I. Ronaldo Devinci Talesa, A.Md.IP, S.H., M.H. | : Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup, berkedudukan di Jalan Nusirwan No.38 Curup – Bengkulu. Dalam hal ini menduduki jabatannya sebagaimana tersebut diatas sesuai oleh karenanya sah bertindak dan untuk atas nama Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup – Bengkulu. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| II. Augusti Fi Jannati | : Kepala PKBM Aljabar, berkedudukan di Jalan Sapta Marga Desa Teladan Gang Angso Duo Dusun 3 Curup Selatan – Rejang Lebong. Dalam hal ini menduduki jabatannya sebagaimana tersebut diatas sesuai oleh karenanya sah bertindak dan untuk atas nama PKBM Aljabar. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup yang merupakan institusi yang bertanggung jawab atas penahanan, pembinaan, dan pengawasan narapidana selama menjalani hukuman pidana.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berkomitmen untuk membantu anak putus sekolah khususnya di Kabupaten Rejang Lebong dengan Program Sekolah Gratis.
3. Bahwa dalam memenuhi Hak Pendidikan warga binaan, Hak yang di rampas dari warga binaan hanyalah Hak Bergerak, dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak.

Selanjutnya PARA PIHAK berkeinginan membuat Perjanjian Kerjasama untuk menunjang Hak Pendidikan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PENJELASAN

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerjasama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Lapas adalah singkatan dari Lembaga Pemasyarakatan. Lapas merupakan institusi yang bertanggung jawab atas penahanan, pembinaan, dan pengawasan narapidana selama menjalani hukuman pidana.
2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah sebagai salah satu satuan Pendidikan Nonformal dan Informal serta wadah pembelajaran dari, oleh dan untuk masyarakat, eksistensi PKBM itu sendiri merupakan prakarsa pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
4. Tutor adalah orang yg memberi pelajaran (membimbing) kepada seseorang atau sejumlah kecil siswa dalam pelajarannya. Secara umum tugas tutor meliputi mengajar, mendidik, membimbing, melatih, mengarahkan, dan lain sebagainya.
5. Hak pendidikan adalah hak asasi manusia yang memberikan setiap individu akses dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu, mencakup hak untuk belajar tanpa diskriminasi dan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang relevan, berkualitas, dan memadai sesuai dengan kebutuhan individu.

Pasal 2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4863).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana Dan Anak Didik Perasyarakatan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan.

Pasal 3 OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah warga binaan atau anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup yang akan di ikutkan dalam kesetaraan Program Sekolah Gratis.

Pasal 4 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah diharapkan adanya Kerjasama dari Lapas untuk anak-anak yang putus sekolah dan mendukung program sekolah gratis, agar anak-anak di Lapas mendapatkan haknya dengan layak. Apa sajakah keempat hak dasar tersebut? (1) Hak Hidup, (2) Hak Tumbuh dan Berkembang, (3) Hak Mendapat Perlindungan, dan (4) Hak untuk Ikut Berpartisipasi, hak pendidikan anak yang merupakan salah satu hak dasar yang harus mereka dapatkan. Jika anak berada di dalam Lapas, otomatis mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Dari pihak sekolah pun akan mengeluarkan anak dengan alasan anak tersebut adalah seorang narapidana yang nanti bisa saja menjelekkan almamater sekolah. Hal ini menjadikan anak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan. Padahal, pendidikan adalah hal yang sangat penting.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah pentingnya pendidikan tidak hanya untuk saat ini saja, akan tetapi juga untuk masa depan anak. Pendidikan bagi anak tidak hanya sebagai pemenuhan hak mereka, namun pendidikan sudah menjadi kebutuhan bagi mereka. Tidak mungkin seorang anak yang adalah "mantan narapidana", tidak berhak mendapatkan masa depan yang cerah, maka dari itu kami memberikan solusi untuk Pendidikan Nonformal, agar jika anak telah selesai menjalankan masa tahananannya mereka tetap memiliki status pendidikan yang layak.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

1. Program dan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi warga binaan kelas IIA Curup.
2. Program dan kegiatan akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup, berkedudukan di Jalan Nusiwan No.38 Curup – Bengkulu.
3. Pelayanan belajar mengajar bagi warga binaan.
4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan.
5. Pelayanan belajar mengajar bagi warga binaan dengan kriteria dan kuota yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a. Dihormati dan diperlakukan secara manusiawi, tanpa diskriminasi atau perlakuan yang merendahkan martabat.
 - b. Mengakses program-program pendidikan dan pelatihan yang disediakan di dalam Lapas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.
 - c. Mendapatkan informasi tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga binaan, serta prosedur hukum yang mempengaruhi mereka.
 - d. Memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam masa pelaksanaan.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Warga binaan harus patuh terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Lapas.
 - b. Memastikan bahwa setiap warga binaan memiliki akses yang sama terhadap program pendidikan gratis yang tersedia.
 - c. Memberikan informasi kepada warga binaan mengenai program pendidikan yang ada dan membantu mereka untuk mendaftar jika diperlukan.
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan, seperti ruang kelas, perpustakaan, bahan pembelajaran, dan perangkat pendukung lainnya.
 - e. Memastikan bahwa proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan aman.
 - f. Melalui pendidikan, Lapas juga memiliki kewajiban untuk mendukung proses reintegrasi sosial dan ekonomi warga binaan ke masyarakat setelah mereka selesai menjalani masa hukuman.
 - g. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum untuk meningkatkan akses dan kualitas program pendidikan yang tersedia bagi warga binaan.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan nonformal kepada masyarakat.
 - b. Mengakses berbagai sumber daya pendidikan, seperti kurikulum, metode pengajaran, dan bahan pembelajaran yang sesuai untuk kegiatan belajar mengajar di PKBM.
 - c. Mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal masyarakat yang dilayani oleh PKBM.
 - d. Melindungi hak-hak peserta didik, termasuk hak untuk belajar tanpa diskriminasi dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Menyelenggarakan layanan pendidikan nonformal kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan misi dan visinya.
 - b. Menyediakan fasilitas belajar yang memadai serta sumber daya pendidikan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar.
 - c. Menggunakan kurikulum dan metode pengajaran yang relevan dan efektif untuk memastikan peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.
 - d. Bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan, termasuk evaluasi secara berkala terhadap proses dan hasil belajar peserta didik.
 - e. Menghormati dan memasukkan nilai-nilai lokal dalam proses pembelajaran untuk menjaga keberagaman budaya dan memperkuat identitas masyarakat setempat.
 - f. Menyediakan laporan yang jelas dan transparan mengenai hasil belajar kepada pihak yang berkepentingan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

1. Biaya belajar mengajar semua Gratis hingga terima ijazah dari PKBM Aljabar.
2. Biaya sebagaimana dimaksud diperuntukan untuk kegiatan belajar mengajar di Lembaga Pemasyarakatan(Lapas) kelas IIA Curup kepada warga binaan selama kurang lebih 4(empat) kali pertemuan dalam 1(satu) bulan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu mulai tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2025 dan dapat di perpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 10
PEMUTUSAN KERJASAMA

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini tidak bisa di batalkan karena keadaan memaksa.
2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat 1(satu) meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian lain diluar kemampuan manusia.
 - b. Huru Hara seperti kerusakan sosial, perang dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya.
3. Apabila salah satu PIHAK mengalami keadaan memaksa, maka PIHAK yang terkena keadaan memaksa harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 x 24jam sejak terjadinya kejadian memaksa mengenai ketidakmampuan dalam kewajibannya, yang di tanda tangani pimpinan berwenang di tempat, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya keadaan memaksa.

Pasal 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :
 - a. Telah sampai batas akhir Perjanjian Kerjasama yang tidak diperpanjang.
 - b. Salah satu pihak melanggar perjanjian dalam kerjasama
2. Dalam hal pada tahap awal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama terjadi hal-hal yang tidak disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu PIHAK, dengan memberitahukan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7(tujuh) hari sebelum pengakhiran dilakukan.

Pasal 12
PENYELESAIAAN PERSELISIHAN

1. Apabila pada suatu hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila perselisihan pada ayat 1(satu) yang dimaksud tidak membawa hasil yang diharapkan maka PARA PIHAK sepakai bahwa penyelesaian akan di selesaikan dengan undang-undang yang berlaku.
3. Keputusan yang dimaksud ayat 2(dua) adalah keputusan yang SAH final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 13
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evalusasi setidaknya 2 kali dalam 1 tahun sebagai bahan pertimbangan untuk program selanjutnya.

Pasal 14
LAIN-LAIN

Bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak dipegaruhi oleh adanya pergantian Pimpinan dilingkungan PARA PIHAK.

Pasal 15
PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup di atur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang di tuangkan dalam adendum(ketentuan atau pasal tambahan) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Lembaga Pemasyarakatan(Lapas) kelas IIA Curup, hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (eksamplar) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (eksamplar) untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermatrai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Curup



Ronaldo Devinci Talesa, A.Md.IP, S.H., M.H.
NIP : 197604121998031001

PIHAK KEDUA
Kepala PKBM Aljabar
Curup Selatan



Augusti Fi Jannati